

MAKALAH

ISU ISU INTERNASIONAL

Diajukan untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah Lembaga-lembaga internasional

Dosen Pengampu : Dr. Ija Suntana M.Ag



Disusun Oleh :

Agung Alfajar

NIM :

1193030004

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Isu-Isu Internasional kasus Terorisme” tepat pada waktunya, tak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga syafaatnya sampai kepada kita semua di yaumul akhir nanti, Aamiin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ija Suntana M.Ag. selaku dosen Mata kuliah Lembaga-Lembaga Internasional, yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Serta kami mengucapkan terimakasih kepada kawan yang telah ikut andil dalam proses penyelesaian makalah ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami menyadari secara sasar bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. RUMUSAN MASALAH.....	2
3. TUJUAN PENELITIAN.....	2
4. BATASAN PENELITIAN.....	2
BAB 2 PEMBAHASAN.....	3
1. PENGERTIAN TERORISME DALAM TEORITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL.....	3
2. KEBIJAKAN LUAR NEGERI TERHADAP ISU TERORISME.....	5
3. KENDALA DAN PENANGANAN TERORISME INTERNASIONAL.....	7
BAB 3 PENUTUP.....	10
KESIMPULAN.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Isu Terorisme di dunia internasional bukanlah merupakan hal yang baru, akan tetapi jauh sebelumnya menjadi peristiwa yang actual yang menjadi fakta beberapa tahun kebelakang. Tragedi penyerangan terhadap Gedung WTC (*World Trade Centre*) saat itu yang berlangsung pada 11 september 2001. Tragedi ini memunculkan fenomena baru tentang terorisme.<sup>1</sup>

Peristiwa tersebut memiliki impact atau dampak yang luarbiasa terhadap perhelatan politik internasional dengan kecenderungan semakin eksisnya hegemoni Amerika Serikat. Tragedi ini berkembang sebagai isu global sebagai akibat dari kebijakan yang dilancarkan untuk memerangi terorisme yang dikenal dengan *Global War against Terrorism*. Dalam implementasinya, AS menuntut dukungan dari komunitas internasional untuk bekerja sama memerangi terorisme. Deklarasi "*either you are with us or against us*" yang dinyatakan oleh Presiden AS George W. Bush tidak memberikan pilihan lain bagi negara-negara di dunia selain hanya untuk bersikap mendukung atau tidak ikut dalam aliansi AS dalam perang melawan teroris.

Melihat tragedy tersebut pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, pemerintah bersikap responsif. Tidak lama dari informasi tersebut beredar, presiden Indonesia saat itu yang dipimpin oleh ibu megawati soekarno putri segera mengirim pesan kepada presiden amerika George bush dan mengirimkan pesan belasungkawa, duka cita, dan mengecam serta mengutuk perbuatan atau Tindakan terorisme tersebut karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Kemudian pada kunjungan selanjutnya presiden Indonesia bertemu dengan pemerintah Amerika Serikat dan mengatakan bahwa pemerintah negara Indonesia menentang segala tindakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan politik.

sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Megawati bahwa, "*Indonesia has always been against violence. Anything that relates to violence, including acts of terrorism, we will*

---

<sup>1</sup> Matthew J. Morgan, "The Origins of the New Terrorism", Parameters, 2004, hlm. 29.

*definitely be against it.*"<sup>2</sup>Dilihat dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan Indonesia sesungguhnya belum menentukan sikap tegasnya dalam kaitannya dengan kebijakan global AS untuk memerangi terorisme. Namun, hal ini tidak berarti Indonesia bersikap pasif dalam merespons persoalan terorisme. Indonesia sangat menentang semua Tindakan kekerasan, intimidasi, pengancaman yang bertujuan untuk mendapatkan eksistensi politiknya dan untuk mencapai tujuan politik kelompok tertentu sehingga menjadi ancaman bagi negara.

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa pertanyaan masalah yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa pengertian terorisme dalam teoritik hubungan internasional
2. Apa kebijakan luar negeri terhadap isu terorisme global
3. Bagaimana implementasi dan kendala penanganan terorisme

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui pengertian terorisme dalam perspektif teori hubungan internasional
2. Mengetahui kebijakan apa yang dilakukan dalam penanganan kasus terorisme
3. Mengetahui bagaimana implementasi dan kendala penanganan terorisme internasional

#### **D. BATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini dikhususkan dalam ranah kajian isu terorisme yang berkembang di masyarakat internasional kaitannya dengan penanganan dan kebijakan apa yang dilakukan serta kendala seperti apa yang ditemukan sehingga menghambat dalam penanganan kasus terorisme tersebut.

---

<sup>2</sup> Office of the Press Secretary, the U.S. Government, "President

## BAB 2 PEMBAHASAN

### 1. Terorisme dalam teoritik hubungan internasional

Terorisme dapat dipahami dari berbagai disiplin ilmu seperti kriminologi, politik, hubungan internasional, keamanan (war and peace studies), komunikasi dan agama. Kondisi ini menyebabkan tidak ada definisi terorisme yang baku dan berlaku universal, sehingga menjadi salah satu masalah yang mengganjal bagi kajian terorisme. Berdasarkan sudut pandang multidisipliner tersebut di atas, tindakan terorisme sendiri dapat didefinisikan dari berbagaisegi, yaitu antara lain sebagai kriminalitas, sebagai kekerasan politik (political violence), sebagai bentuk strategi perang, sebagai bentuk komunikasi, dan sebagai perang suci berlandaskan agama.<sup>3</sup>

Sedangkan berdasarkan peristilahannya (etimologi), teror sendiri berasal dari bahasa Latin “terrere” yang berarti “menakut-nakuti” yang diserap ke dalam bahasa Prancis dan selanjutnya digunakan pertama kali dalam bahasa Inggris pada tahun 1528. Terorisme sendiri memiliki konotasi politis saat digunakan oleh salah satu faksi dalam Revolusi Perancis. Pada saat itu, untuk menanggulangi ancaman kubu monarkis, Maximilien Robespierre memerintahkan eksekusi massal 17.000 tahanan untuk memberikan efek jera kepada lawan politiknya. Dalam pandangan Robespierre (1794), teror dipahami sebagai, *“nothing else than immediate justice, severe, inflexible; it is therefore an outflow of virtue, it is not so much a specific principle than a consequence of the general principle of democracy applied to the most pressing needs of the motherland.”*<sup>4</sup> Pemerintahan gaya Robespierre ini yang kemudian dikenal dengan “rejim teror”. Penggunaan istilah teror kemudian berkembang dengan dilekatkan pada kelompok nonnegara pada saat kelompok anarkis Perancis dan Rusia melakukan hal serupa dalam melawan pemerintah yang berkuasa.<sup>5</sup> Serapan ini menjadi acuan banyak kajian terorisme dari sudut pandang ilmu politik yang melihat

---

<sup>3</sup> Alex P. Schmid, “Introduction”, dalam Alex P. Schmid (Ed.), *The Routledge Handbook of Terrorism Research*, (New York: Routledge, 2011), hlm. 1-2

<sup>4</sup> Joseph J. Easson dan Alex P. Schmid, “Appendix 2.1 250-plus Academic, Governmental and Intergovernmental Definitions of Terrorism”, dalam Schmid (Ed.), *The Routledge Handbook of Terrorism Research*, (New York: Routledge, 2011), hlm. 99.

<sup>5</sup> Reuven Young, “Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a Legal Concept in International Law and Its Influence on Definitions in Domestic Legislation”, *Boston College International and Comparative Law Review*, Vol. 29, Issue 1, Article 3, 12-1-200, hlm. 27-28.

terorisme sebagai bagian dari kekerasan guna mencapai tujuan politik (political violence).

Perkembangan yang lebih kekinian menunjukkan penggunaan teror sebagai alat perlawanan dalam perang kolonial oleh kelompok gerilya kemerdekaan pada era antikolonialisme yang merebak pasca Perang Dunia II. Sampai dengan tahun 1980-an, peristiwa penyanderaan dan pembajakan pesawat terbang banyak dikaitkan dengan terorisme yang terkait dengan isu nasionalisme tersebut. Namun, perkembangan pasca Perang Dingin di tahun 1990-an hingga kini menunjukkan perubahan dari permulaan sejarah istilah terorisme ini sendiri. Pada terorisme yang berkembang di tahun 1990-an, keterkaitan dengan ideologi dan nasionalisme tidak lagi menjadi faktor utama. Saat ini, isu terorisme seringkali dikaitkan dengan keyakinan agama sebagai motif politik di belakangnya. Seperti dinyatakan oleh Hoffman bahwa *“the religious imperative for terrorism is the most important characteristic of terrorist activity today.”*

Karakteristik lainnya dari terorisme saat ini terkait erat dengan globalisasi. Sebagai fenomena internasional yang tidak bisa dihindari, globalisasi diyakini tidak hanya menjadi motivasi bagi tindakan terorisme, tapi juga memfasilitasi metode untuk melakukannya. Seperti pernyataan berikut, *“In today’s globalizing world, terrorists can reach their targets more easily, their targets are exposed in more places, and news and ideas that inflame people to resort to terrorism spread more widely and rapidly than in the past.”*<sup>6</sup>

Selain kemudahan dalam akses dalam informasi dan teknologi, fenomena globalisasi identik dengan penyebaran nilai-nilai Barat yang liberal. Masuknya nilai-nilai Barat dan institusi ke dunia Islam melalui proses globalisasi dan pasar bebas menjadi penjelasan lain dari latar belakang tumbuhnya terorisme. Proses globalisasi yang melintasi batas-batas negara dan membawa konsekuensi politik dan ekonomi telah mendorong munculnya budaya pasar yang berorientasi pada kepentingan dan keuntungan pribadi yang koruptif sehingga meminggirkan komunitas-komunitas tradisional.

---

<sup>6</sup> Paul R. Pillar, “Terrorism Goes Global: Extremist Group Extend their Reach Worldwide,” The Brookings Review, 19 (Fall 2001), hlm. 34-37.

Sementara pendapat dari Benjamin Barber terkait dengan persoalan keyakinan agama yang menjadi pendorong terorisme, dianggap merupakan persoalan keterasingan identitas yang berujung pada radikalisme. Amartya Sen berpendapat lain atas persoalan identitas tersebut dengan melihat problem kemiskinan dan mobilitas sosial sebagai akar radikalisme yang berkembang menjadi terorisme.<sup>7</sup> Cornelia Beyer yang mengusung pendapat Johan Galtung tentang kekerasan struktural, menilai bahwa kekerasan struktural yang hadir dalam bentuk baru seperti “invasi” kultural dan interaksi yang tidak simetris dengan adanya intervensi politik yang tidak menghormati norma kedaulatan internasional menjadi sebab terorisme menjadi solusi bagi pelaku tindak teror.

Penanganan terorisme internasional saat ini menunjukkan kebaruannya dengan mempertimbangkan adanya perubahan karakter konflik yang asimetris. Aktor yang saling berkonflik dalam konteks kekinian tidak selalu negara yang menjadi aktor utama seperti paradigma Realisme dalam studi Hubungan Internasional, namun juga melibatkan aktor non-negara, yaitu seperti teroris yang dalam versi AS adalah jaringan Al Qaeda. Hanya saja dalam penanggulangan yang dikedepankan oleh AS, metode yang diajukan masih merupakan preskripsi kebijakan yang kental nuansa paradigma Realismenya. Doktrin Pre-emptive Strike dan aksi invasi yang menjadi sendi utama dalam perang melawan terorisme justru menempatkan negara dan kedaulatan wilayah dalam ranah yang dipertanyakan. Tindakan AS dengan menyerang Afganistan di bawah Taliban yang dianggap memberi “perlindungan” (safe haven) kepada Al Qaeda justru menjadikan konflik yang semula dipicu oleh aktor non-negara menjadi konflik yang mau tidak mau membawa negara lain untuk bertanggung jawab.

## **2. Kebijakan Luar Negeri Terhadap Isu Terorisme Global**

Isu terorisme telah menjadi tantangan kebijakan luar negeri Indonesia terutama sejak muncul pertama kali menjadi isu global, yaitu setelah adanya tragedi penyerangan terhadap menara kembar World Trade Center dan gedung Pentagon di Amerika Serikat (AS) pada 11 September 2001. Tantangan utamanya terletak pada penentuan pilihan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri yang seimbang di antara

---

<sup>7</sup> Lihat Amartya Sen, “Violence, Identity, and Poverty”, *Journal of Peace Research*, Vol. 45, No. 1, 2008, hlm. 9; Benjamin Barber, *Jihad vs. McWorld*, (New York: Times Books, 1995).



tekanan domestik dan internasional terkait isu terorisme internasional tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Adagium “foreign policy begins at home” memang sebuah keniscayaan dalam kebijakan luar negeri, namun demikian Indonesia juga sangat memperhitungkan dinamika lingkungan eksternalnya. Tragedi 9/11 terbukti telah memberikan dampak luas pada tataran internasional. Tidak saja mengubah perspektif global tentang ancaman terorisme dari era Perang Dingin, peristiwa tersebut juga menandai lahirnya tatanan politik dunia yang bercirikan dengan meningkatnya ancaman keamanan nontradisional yaitu terorisme. Selain itu, peristiwa tersebut mengubah instrumen yang dibutuhkan untuk mencegahnya, sekalipun telah ada institusi-institusi regional dan multilateral yang mengaturnya. Tragedi di atas juga terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan situasi dan percaturan politik dengan kecenderungan semakin eksisnya hegemoni AS. Dengan kebijakan “Global War Against Terrorism”, negara adidaya ini mampu mengubah isu terorisme menjadi isu global dengan menyeret negara-negara di dunia untuk bergabung dalam koalisi internasional melawan terorisme. Tragedi 9/11 dan serangan bom di tanah air, khususnya setelah peristiwa Bom Bali 2002 telah menjadi titik balik perspektif pemerintah Indonesia akan sekuritisasi isu terorisme yang sebelumnya terabaikan. Maraknya aksi terorisme yang terjadi di dalam negeri menegaskan akan realitas nyata ancaman terorisme bagi kepentingan nasional. Peristiwa tersebut terbukti memiliki dampak yang luas terhadap seluruh aspek kehidupan nasional. Tidak saja mengancam stabilitas sosial ekonomi dan politik keamanan dalam negeri, tetapi juga mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Isu terorisme dalam realitasnya telah menimbulkan citra negatif tentang Indonesia di mancanegara, yaitu antara lain Indonesia dipandang sebagai negara tidak aman dan dicap sebagai negara “sarang teroris”.

Implikasi-implikasi meluasnya pandangan tersebut tercermin melalui kebijakan beberapa negara, seperti antara lain Amerika Serikat, Australia dan Jepang, yang mengeluarkan travel warning dan travel advisory yang ditujukan kepada warganegaranya yang akan berkunjung ke Indonesia. Citra negatif ini tentu merugikan kepentingan nasional Indonesia yang saat itu tengah berjuang untuk mendapatkan dukungan internasional atas upaya pemulihan ekonomi akibat imbas krisis moneter tahun 1997. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar untuk menanggulangi ancaman terorisme. Apalagi maraknya serangan

bom teroris di dalam negeri pasca Bom Bali 2002 terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang salah satu diantaranya diindikasikan melalui penurunan minat investor luar negeri dan pariwisata di dalam negeri, terutama di Bali.

Realitas perubahan lingkungan internasional dan domestik di atas pada gilirannya telah memunculkan perspektif baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Isu terorisme yang sebelumnya tidak menjadi fokus dalam kebijakan luar negeri, pada akhirnya sejak peristiwa Bom Bali I 2002 menjadi salah satu agenda penting dalam hubungan luar negeri Indonesia. Komitmen ini diwujudkan dalam pelaksanaan politik luar negerinya dengan terus menggunakan berbagai upaya kerja sama dengan negara-negara lain secara bilateral, regional dan multilateral untuk mengatasi ancaman terorisme. Untuk memperkuat diplomasi anti terorisme tersebut, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya-upaya penanggulangan terorisme di dalam negeri, yaitu dengan penguatan legal formal, institusional, dan praksis. Secara legal formal, Indonesia telah berupaya memperkuat regulasi nasional dengan membuat berbagai peraturan perundangan baru dan meratifikasi 7 (tujuh) dari 16 (enam belas) konvensi internasional terkait terorisme. Sedangkan secara kelembagaan, Indonesia membentuk badan khusus untuk menanggulangi terorisme, yaitu antara lain Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, Indonesia melakukan langkah-langkah praksis untuk melawan terorisme, yaitu melalui upaya penegakan hukum secara efektif terhadap para pelaku terorisme di dalam negeri. Mereka ditangkap, diproses di pengadilan dan dipenjarakan.

### **3. Penanganan dan kendala terorisme internasional**

Kerja sama Indonesia dengan negaranegara lain dalam pemberantasan terorisme dipandang sangat penting. Karakteristik lintas batas dan bahkan global dari isu terorisme saat ini mengingatkan bahwa solusi hanya dapat diupayakan melalui kerja sama internasional. Bahkan, negara adidaya pun tidak akan mampu menangani berbagai tantangan tersebut sendiri, mengingat karakter tantangan yang tidak dilandaskan pada batas negara. Dalam konteks ini, Indonesia secara bilateral melakukan kerja sama kontraterorisme dengan banyak negara dan salah satu diantaranya adalah dengan AS dan Australia. Meskipun kerja sama bilateral Indonesia dengan AS dan Australia ini tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan kepentingan

nasional masing-masing negara, namun kerja sama tersebut dapat dikatakan cukup unik dibandingkan dengan kerja sama bilateral lainnya yang digalang Indonesia dalam pemberantasan terorisme. Hal ini karena Indonesia, AS dan Australia merupakan ketiga negara yang samasama pernah menjadi korban aksi-aksi terorisme. Dalam perspektif Indonesia, kerja sama bilateral terutama dengan AS dan Australia dilihat sebagai instrumen penting dalam diplomasi untuk mencapai pemenuhan sasaran kepentingan politik dan ekonomi nasional. Sedangkan, AS dan Australia juga memandang penting kerja sama bilateral mereka dengan Indonesia dalam upaya memerangi terorisme. Ini antara lain terkait dengan fakta bahwa aksi-aksi terorisme saat ini melibatkan jaringan global melalui sel-sel yang diduga juga beroperasi di Indonesia.

Dalam rangka kerja sama bilateral dengan AS dan Australia di atas, Indonesia sering kali secara keras berhadapan pada tekanan domestik dan internasional yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Hanya saja, tekanan domestik ini terlihat lebih terasa pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Megawati Soekarnoputri dibandingkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Koalisi antara partai nasionalis dan partai Islam yang lemah secara ideologis dalam mendukung pemerintahan Megawati dan Hamzah Haz merupakan salah satu faktor yang menyulitkan sikap pemerintah terhadap tekanan isu terorisme internasional. Ini tercermin melalui sikap pemerintah yang awalnya memberikan dukungan moral terhadap AS dalam kebijakannya melawan terorisme, namun tekanan domestik yang kuat pada akhirnya membuat pemerintahannya mengkritik tindakan unilateral AS dalam perang Afghanistan atas nama kebijakan perang melawan terorisme. Tekanan domestik tersebut nampak lebih kuat pengaruhnya dalam hubungan bilateral Indonesia dengan AS dibandingkan dengan hubungan bilateral Indonesia-Australia. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, semasa kepemimpinan SBY tidak terlihat tekanan domestik yang signifikan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam penanganan terorisme. Kebijakan perang melawan terorisme yang tidak hanya menasar para pelaku terorisme tetapi juga negara-negara yang memfasilitasi aksi tersebut telah memberikan tekanan pada pemerintahan Megawati dan SBY. Namun, kedua pemerintahan tersebut nampak mengambil respons yang berbeda terhadap AS. Pada periode kepemimpinan Megawati, respons terhadap AS telah mendorong Indonesia

mengambil kebijakan luar negeri yang berorientasi pada strategic hedging yaitu Indonesia mendukung AS dalam war against terrorism, tetapi dukungan Indonesia tetap mempertimbangkan kepentingan nasional yang menentang aksi sepihak kekuatan negara-negara besar dalam penanganan terorisme global. Dukungan itu tetap memberi ruang gerak kepada Indonesia untuk bersikap otonom dalam mengambil langkah-langkah taktis-strategis melawan terorisme termasuk dalam menentukan sikapnya atas kebijakan terorisme AS. Kondisi demikian nampak berbeda ketika SBY berkuasa dimana kebijakan luar negeri Dalam lingkup kerja sama multilateral, kebijakan luar negeri Indonesia dalam penanggulangan terorisme tidak lepas dari dinamika yang terjadi akibat diadopsinya Resolusi 1269 (1999) dan Resolusi 1373 (2001) yang menggerakkan banyak negara untuk menjadi penandatangan. Resolusi tersebut turut mendorong Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas nasional dalam menghadapi terorisme. Namun, peningkatan kapabilitas tersebut, selain didorong oleh resolusi DK PBB tersebut juga didorong oleh peristiwa terorisme yang merebak di Indonesia sejak tahun 2002. Indonesia terus mendukung langkah-langkah PBB dan berperan aktif dalam berbagai bentuk kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional khususnya dalam rangka pencegahan, penumpasan, dan pemberantasan terorisme. Salah satu wujud dukungan itu antara lain keanggotaan Indonesia dalam Komite Kontra Terorisme (Counter Terrorism Committee/CTC) yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 Tahun 2001. Dalam rangka menindaklanjuti komitmen dan memenuhi kewajiban sebagai bagian dari CTC tersebut, pemerintah Indonesia setiap tahunnya telah menyusun dan menyerahkan Laporan Tertulis kepada komite tersebut mengenai perkembangan-perkembangan yang dicapai dan tengah dilakukan dalam penanggulangan terorisme. Indonesia juga ikut mendukung berbagai produk hukum internasional dalam penanggulangan terorisme, antara lain Resolusi DK PBB dan Resolusi MU PBB, seperti Resolusi tentang Measures to Eliminate International Terrorism, Resolusi UN Global Counter Terrorism Strategy). nya nampak selalu menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mendukung kebijakan AS.

## **BAB 3 PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Kiprah kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu terorisme telah menorehkan sejumlah catatan keberhasilan. Sekalipun masih ada sejumlah kendala di dalam pelaksanaan kerja sama bilateral, regional dan multilateral, namun kesungguhan dan kerja keras pemerintah dalam upaya mengatasi ancaman dan bahaya terorisme telah membuahkan hasil yang positif. Hal ini ditandai dengan adanya apresiasi tinggi dari masyarakat internasional terhadap Indonesia, yang antara lain ditunjang oleh pihak keamanan Indonesia, misalnya, yang dalam waktu relatif singkat berhasil menangkap tokoh-tokoh kunci dibalik berbagai serangan bom tanah air dan mengungkap jaringan terorisme yang berkembang di Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam kiprahnya menangani terorisme tersebut mampu memperkuat postur politik luar negeri Republik Indonesia. Penguatan postur tersebut digunakan Indonesia untuk didalam meningkatkan daya tawar dalam hubungannya dengan negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

Ini sebagaimana diindikasikan dengan keberhasilan diplomasi Indonesia untuk menormalisasi hubungan militer dengan AS pada tahun 2004. Keberhasilan Indonesia dalam penanganan terorisme ini juga sering dipergunakan sebagai benchmark oleh negara-negara lain. Selain itu, kiprah aktif Indonesia membuktikan bahwa mekanisme kerja sama bilateral, regional dan multilateral yang telah ditata sebelumnya melalui proses diplomasi ternyata telah mendatangkan manfaat yang besar. Oleh karena itu, kerja sama antar negara melalui mekanisme tersebut tetap terus perlu dilakukan. Hanya saja, kerja sama tersebut sebaiknya tidak hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bantuan teknis dan fungsional, melainkan juga harus diarahkan pada tindakan penumpasan teroris dengan lebih memperhatikan akar permasalahan munculnya terorisme itu sendiri. Sebagaimana dipahami formulasi kebijakan dalam menangani terorisme tidak terlepas dari aspek ekonomi dan ideologi. Oleh karena itu, belakangan ini muncul pemikiran agar terorisme dapat dihadapi secara lebih humanis. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam

kontraterorisme pun lebih diarahkan pada soft power. Upaya penanggulangan terorisme secara efektif dapat dilakukan melalui penciptaan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik dan perwujudan dialog umat beragama yang lebih konstruktif. Hal-hal tersebut sudah seharusnya menjadi kebijakan di dalam politik luar negeri Indonesia terutama ketika menjalin kerja sama penanggulangan terorisme baik secara bilateral, regional dan multilateral.

## DAFTAR PUSTAKA

Matthew J. Morgan, "The Origins of the New Terrorism", Parameters, 2004

Office of the Press Secretary, the U.S. Government, "President

Alex P. Schmid, "Introduction", dalam Alex P. Schmid (Ed.), The Routledge Handbook of Terrorism Research, (New York: Routledge, 2011)

Joseph J. Easson dan Alex P. Schmid, "Appendix 2.1 250-plus Academic, Governmental and Intergovernmental Definitions of Terrorism", dalam Schmid (Ed.), The Routledge Handbook of Terrorism Research, (New York: Routledge, 2011)

Reuven Young, "Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a Legal Concept in International Law and Its Influence on Definitions in Domestic Legislation", Boston College International and Comparative Law Review, Vol. 29, Issue 1, Article 3, 12-1-200

Paul R. Pillar, "Terrorism Goes Global: Extremist Group Extend their Reach Worldwide," The Brookings Review, 19 (Fall 2001),

Sen, Amartya "Violence, Identity, and Poverty", Journal of Peace Research, Vol. 45, No. 1, 2008, Benjamin Barber, Jihad vs. McWorld, (New York: Times Books, 1995).

